

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sangat mengandalkan sistem perpajakan sebagai salah satu sumber utama pendanaan mereka. Pajak yang dipungut dari individu maupun perusahaan berperan penting dalam mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penyediaan layanan publik. Sumber utama penerimaan pajak di Indonesia adalah berbagai industri termasuk properti dan *real estate*, perdagangan, dan jasa, yang semuanya memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara. Dengan demikian, menjaga kelangsungan anggaran negara sangat bergantung pada perusahaan yang membayar pajak (Indrati & Marceggiani, 2023).

Penghindaran pajak merupakan masalah yang kompleks di sektor bisnis, terutama bagi perusahaan besar. Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* (2024), Indonesia memiliki kontribusi sebesar 0,3% dari total kerugian pajak global akibat penghindaran pajak dan praktik pengalihan laba perusahaan multinasional. Meskipun persentasenya relatif kecil dibanding negara lain, Indonesia tetap menghadapi tantangan dalam mengatasi penghindaran pajak dan aktivitas keuangan tersembunyi.

Penghindaran pajak merupakan suatu strategi yang dilakukan secara sengaja untuk mengurangi beban pajak yang timbul dari pendapatan sebelum dikenai kewajiban perpajakan (Falbo & Firmansyah, 2021). Meskipun tindakan ini tidak selalu ilegal, penghindaran pajak mencerminkan strategi perusahaan dalam

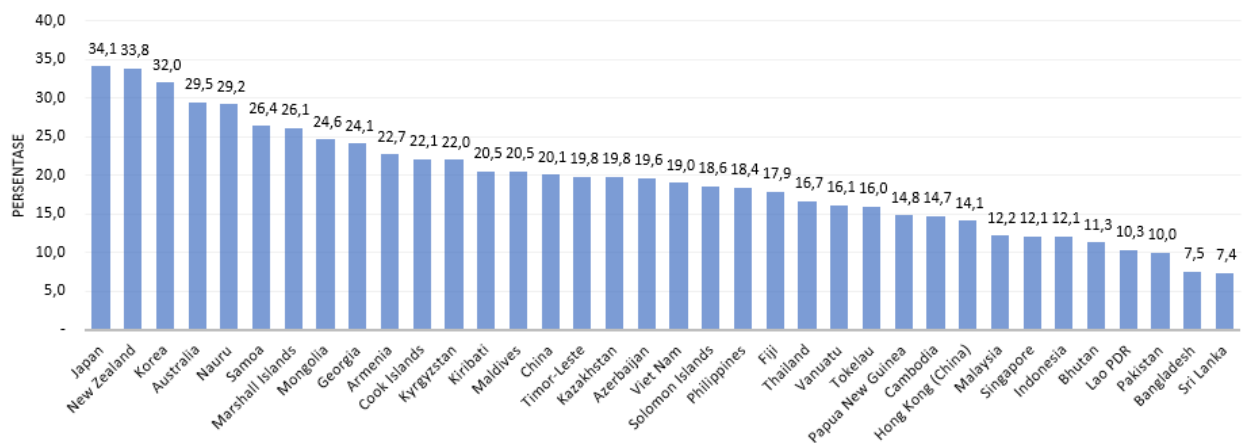
menurunkan kewajiban pajak yang harus mereka bayar. Berbagai taktik sering digunakan untuk mengurangi beban pajak, termasuk penetapan *transfer pricing*, pengalihan laba melalui transaksi afiliasi, dan perencanaan pajak yang agresif. Meskipun perusahaan dapat meraih keuntungan finansial dari strategi ini, negara justru dapat mengalami kerugian karena teknik-teknik tersebut mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dikumpulkan.

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam penerimaan negara, karena menyumbang porsi terbesar dibandingkan dengan sumber pendapatan negara lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan dalam mencapai target penerimaan pajak menjadi hal yang krusial untuk menjamin terlaksananya fungsi pajak secara optimal guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun mengacu pada data yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pemerintah masih dihadapkan pada berbagai kendala dalam upaya memenuhi target penerimaan dari sektor pajak. Selain itu, meskipun terjadi kenaikan dalam jumlah penerimaan pajak secara nominal, peningkatan tersebut belum diikuti oleh perbaikan rasio pajak yang masih berada pada tingkat yang rendah. Situasi ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk memperbaiki sistem perpajakan agar dapat lebih efektif dalam mendukung pembangunan dan kemakmuran rakyat (Falbo & Firmansyah, 2021).

Salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai kinerja perekonomian suatu negara adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). GDP mencerminkan keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu, dan umumnya

dijadikan acuan untuk menilai tingkat pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan penduduknya. Dalam konteks ini, pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap GDP, di mana semakin tinggi pertumbuhan GDP, semakin tinggi potensi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat mengurangi penerimaan pajak, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Burhan & Gunadi, 2023).

Gambar 1. 1 Rasio Pajak (% of GDP)



Sumber : www.oecd.org (diolah penulis)

Grafik di atas menunjukkan rasio pajak terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) dari berbagai negara di Asia. Indonesia berada di posisi menengah bawah, dengan rasio pajak sebesar 12,1%. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan rata-rata kawasan Asia dan Pasifik yang mencapai 19,3% serta di bawah rata-rata negara-negara OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) sebesar 34%.

Ini menunjukkan bahwa proporsi pajak yang dipungut Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan banyak negara di Asia. Rasio pajak Indonesia tertinggal cukup jauh dibandingkan negara-negara dengan tingkat rasio pajak yang tinggi, seperti Jepang dan New Zealand. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat

potensi penghindaran pajak yang signifikan dalam perekonomian Indonesia, di mana rasio pajak yang lebih rendah dapat mencerminkan ketidakcukupan dalam pengumpulan pajak.

Penghindaran pajak merupakan strategi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Tindakan penghindaran pajak ini dilakukan oleh manajer dengan memanfaatkan kelemahan atau celah yang terdapat dalam standar akuntansi keuangan maupun ketentuan perpajakan yang berlaku (Falbo & Firmansyah, 2021). Pada perusahaan-perusahaan properti dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), praktik penghindaran pajak seringkali dikaitkan dengan faktor internal seperti profitabilitas, *corporate governance*, dan transaksi afiliasi.

Tabel 1. 1 Perbedaan Struktur Perpajakan Indonesia

	<i>Personal Income Tax</i>	<i>Corporate Income Tax</i>	<i>Social Security Contributions</i>	<i>Other Taxes on Goods and Services</i>	<i>Value Added Taxes / Goods and Service Tax</i>	<i>Other Taxes</i>
Indonesia	13%	29%	4%	14%	28%	11%
Asia-Pasific	16%	21%	8%	24%	25%	6%
Africa	17%	19%	8%	24%	28%	4%
LAC	9%	19%	17%	18%	28%	9%
OECD	24%	10%	26%	11%	21%	9%

Sumber : www.oecd.org (diolah penulis)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa sumber pajak Indonesia masih dominan berasal dari pajak penghasilan oleh perusahaan. Salah satu subjek pajak adalah perusahaan yang harus melunasi kewajiban pajak yang dihitung berdasarkan laba bersih perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin tinggi pula jumlah pajak yang harus disetor, sehingga turut meningkatkan

penerimaan negara. Namun hal tersebut menjadi kendala bagi perusahaan karena pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi jumlah laba bersih yang diperoleh (Alam & Fidiana, 2019).

Profitabilitas yang diukur menggunakan indikator *Return on Assets* (ROA) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Tingginya laba yang ditunjukkan melalui *Return on Assets* (ROA) mencerminkan kinerja manajer yang efektif dalam mengelola aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang berpotensi mendapatkan kompensasi besar sebagai imbalan atas prestasinya. Namun tingginya laba juga akan disertai dengan peningkatan beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga dapat mengurangi jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan. Terdapat kecenderungan bahwa agen atau manajer yang berorientasi pada kepentingan pribadi akan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan laba perusahaan, salah satunya dengan melakukan praktik penghindaran pajak (Asprilla & Adi, 2023).

Selain profitabilitas, tata kelola perusahaan (*corporate governance*) juga merupakan faktor internal yang berperan dalam memengaruhi tingkat penghindaran pajak. *Corporate governance* adalah mekanisme pengawasan dalam perusahaan yang meliputi unsur-unsur seperti kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit, serta keberadaan komisaris independen. *Corporate governance* bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan perpajakan (Pawe & Suryono, 2022).

Corporate governance ini dilakukan oleh kepemilikan institusional guna memastikan bahwa manajemen perusahaan menjalankan tugasnya sejalan dengan

kepentingan para pemegang saham, termasuk dalam hal keputusan perpajakan (Yuliana et al., 2021). Di sisi lain, penerapan *corporate governance* yang baik diyakini mampu menjadi pengendali internal untuk mengurangi praktik penghindaran pajak. Akan tetapi, hubungan ini tidak selalu linier, terutama ketika faktor-faktor lain, seperti ukuran perusahaan, yang dapat memengaruhi dinamika tersebut.

Faktor internal lain yang dapat berpengaruh signifikan dalam penghindaran pajak yaitu transaksi afiliasi. Transaksi afiliasi merupakan transaksi yang dilakukan antara entitas yang memiliki hubungan khusus, seperti antara perusahaan induk dengan anak perusahaannya atau antara perusahaan dalam satu grup. Hubungan istimewa ini memungkinkan adanya pengendalian atau pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan bisnis. Transaksi afiliasi dapat menjadi alat untuk melakukan penghindaran pajak melalui manipulasi harga transfer dan pemanfaatan perbedaan tarif pajak antar negara (Nugraha & Rachmat, 2024).

Ukuran perusahaan merupakan salah satu aspek yang menarik untuk diteliti secara lebih mendalam karena dapat mencerminkan kapasitas ekonomi dan operasional perusahaan dalam merencanakan strategi penghindaran pajak. Perusahaan dengan skala besar dengan sumber daya melimpah mungkin lebih mampu memanfaatkan celah hukum, sementara perusahaan kecil cenderung memiliki keterbatasan. Selain itu, transaksi afiliasi yang sering dilakukan oleh perusahaan besar dalam grup usaha juga menjadi perhatian, karena berpotensi digunakan untuk mengalihkan laba guna mengurangi kewajiban pajak.

Salah satu contoh praktik penghindaran pajak di Indonesia terjadi pada PT BAPI, perusahaan yang beroperasi dalam sektor properti dan *real estate*. PT BAPI diduga secara sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 ayat (2) yang tidak akurat atau tidak sepenuhnya lengkap. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian sekurang-kurangnya sebesar Rp2.907.426.172,- (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

PT BAPI diketahui menjalin kerja sama dengan PT APIK sebagai pelaksana konstruksi dalam proyek pembangunan apartemen yang berlokasi di Ciledung Kota Tangerang. PT BAPI seharusnya melakukan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) serta menyerahkan bukti pemotongan tersebut pada saat PT APIK menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaannya. Namun dalam praktiknya, kewajiban ini tidak dilaksanakan, sehingga memunculkan indikasi penghindaran pajak melalui skema transaksi afiliasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Dalam perspektif hukum, tindakan yang dilakukan oleh PT BAPI diduga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Pasal 39 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kasus ini menjadi bukti bahwa kelemahan dalam sistem *corporate governance* serta adanya transaksi afiliasi yang tidak transparan dapat menjadi faktor yang memperbesar peluang terjadinya penghindaran pajak di perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan antara profitabilitas, tata kelola perusahaan (*corporate governance*), dan transaksi afiliasi terhadap praktik penghindaran pajak. Fokus penelitian ini diarahkan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi regulator dalam merancang kebijakan pajak yang lebih efektif serta bagi perusahaan dalam meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

Penghindaran pajak merupakan salah satu isu yang terus menjadi fokus perhatian dalam berbagai studi di bidang perpajakan, terutama karena dampaknya yang signifikan terhadap penerimaan negara. Dalam konteks perusahaan properti dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), isu ini menjadi semakin relevan mengingat sektor tersebut menjadi salah satu penyumbang utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun praktik penghindaran pajak sering kali mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kewajiban terhadap negara. Penghindaran pajak dapat mengakibatkan penurunan penerimaan pajak dan mengurangi kualitas pelayanan publik yang disediakan untuk wajib pajak berdasarkan hukum (Burhan & Gunadi, 2023).

Profitabilitas perusahaan dapat berperan penting dalam memengaruhi penghindaran pajak. Semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka semakin tinggi pula kewajiban pajak yang harus dipenuhi (Asprilla & Adi, 2023).

Perusahaan yang mencatatkan laba tinggi umumnya memiliki insentif yang lebih besar untuk mengurangi kewajiban pajak guna mempertahankan efisiensi finansial. Selain itu, *corporate governance*, yang meliputi tata kelola seperti keberadaan dewan komisaris independen dan pengawasan institusional, dapat berfungsi sebagai pengendali yang mencegah atau meminimalkan penghindaran pajak. Semakin besar konsentrasi kepemilikan, semakin agresif perusahaan dalam mengambil keputusan, termasuk dalam upaya penghindaran pajak (Danang Saputra et al., 2024). Di sisi lain, transaksi afiliasi sering kali menjadi alat yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memindahkan laba ke yurisdiksi yang memberlakukan tarif pajak lebih rendah, sehingga menciptakan tantangan tersendiri bagi regulator pajak.

Ukuran perusahaan juga diduga memainkan peran moderasi yang penting. Ukuran perusahaan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai skala atau besarnya suatu perusahaan, yang dapat ditinjau dari berbagai aspek seperti nilai ekuitas, volume penjualan, jumlah tenaga kerja, total aset yang dimiliki, serta faktor-faktor relevan lainnya (Rahmadani et al., 2020). Perusahaan dengan struktur kompleks dan sumber daya yang melimpah memiliki potensi lebih besar untuk memengaruhi hubungan antara profitabilitas, *corporate governance*, dan transaksi afiliasi terhadap penghindaran pajak. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *real estate* di BEI?
2. Bagaimana *corporate governance* memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *real estate* di BEI?

3. Apakah transaksi afiliasi memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *real estate* di BEI?
4. Apakah ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak?
5. Apakah ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara *corporate governance* dan penghindaran pajak?
6. Apakah ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara transaksi afiliasi dan penghindaran pajak?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *real estate* di BEI
2. Menguji dan menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *real estate* di BEI
3. Menguji dan menganalisis pengaruh transaksi afiliasi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *real estate* di BEI
4. Menguji dan menganalisis apakah ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *real estate* di BEI.

5. Menguji dan menganalisis apakah ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara *corporate governance* dan penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *real estate* di BEI.
6. Menguji dan menganalisis apakah ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara transaksi afiliasi dan penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *real estate* di BEI.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, manfaat yang akan dihasilkan dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang akuntansi dan perpajakan dengan menekankan peran ukuran perusahaan dalam memengaruhi keterkaitan antara profitabilitas, tata kelola perusahaan (*corporate governance*), serta transaksi afiliasi terhadap praktik penghindaran pajak. Dengan mengambil sampel perusahaan properti dan *real estate* di BEI selama 2021-2023, studi ini memperdalam pemahaman mengenai pola hubungan tersebut dalam konteks Indonesia, sekaligus menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Regulator dapat menggunakan hasilnya untuk menyusun kebijakan perpajakan yang lebih relevan, sementara perusahaan dapat memanfaatkannya untuk memperbaiki kepatuhan pajak dan tata

kelola perusahaan. Selain itu, investor memperoleh pemahaman tentang berbagai elemen yang memengaruhi risiko penghindaran pajak, sehingga mendukung keputusan investasi yang lebih bijak. Bagi akademisi, studi ini menjadi acuan dalam penelitian serupa di sektor lain.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang diterapkan dalam penyusunan penelitian ini disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (teoritis dan praktis), serta sistematika penulisan. Bab ini memperkenalkan permasalahan yang akan dikaji, alasan pentingnya penelitian dilakukan, dan apa yang ingin dicapai.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan dasar teori yang berkaitan dengan topik penelitian, mencakup teori yang relevan mengenai profitabilitas, *corporate governance*, transaksi afiliasi, ukuran perusahaan, serta praktik penghindaran pajak. Selain itu, bab ini juga mencakup penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian. Bagian ini memberikan landasan konseptual untuk mendukung analisis yang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis pendekatan penelitian, populasi dan sampel yang diteliti, teknik pengumpulan data, serta metode yang diterapkan dalam menganalisis data. Bab ini menyertakan

penjelasan terkait definisi operasional variabel, teknik pengukuran, dan model penelitian yang diterapkan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil dari analisis data yang telah dilakukan, mencakup uraian deskriptif data, hasil pengujian hipotesis, serta interpretasi dan pembahasan terhadap temuan-temuan penelitian. Hasil penelitian dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu untuk memberikan interpretasi yang lebih mendalam terhadap hasil yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini memuat kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya atau pihak-pihak terkait, seperti akademisi, pemerintah, atau praktisi.